

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MAZHAB TENTANG  
PERKAWINAN TANPA WALI**

**A. Pendapat Para Imam Mazhab Tentang Kawin Tanpa Wali**

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridlai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambing adanya rasa ridla-meridlai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam* (Bandung: Irsyad Baitus Sala, 1995), p. 22.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan tatanan kehidupan manusia, termasuk perihal perkawinan. Agama Islam telah memberikan wadah penyalur naluri manusia untuk hidup berpasangan melalui jalur perkawinan.

Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.<sup>2</sup>

Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad nikah itu diakui oleh hukum syara'.<sup>3</sup>

Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar perbuatan yang diinginkan menjadi sah dan sesuatu itu termasuk unsur dari perbuatan tersebut.<sup>4</sup> Secara rinci rukun perkawinan adalah:<sup>5</sup>

- a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b) Wali dari pihak perempuan.
- c) Dua orang saksi.
- d) Shigat akad nikah.

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Kesembilan, (UII Press, Yogyakarta, 1999), p. 1

<sup>3</sup> Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-1 ( ttp:Bina Cipta, 1978), p.24.

<sup>4</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t. th.), p.7.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), p. 46.

Adapun mengenai status wali dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan empat Imam Mazhab, yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Berikut pendapat masing-masing Imam Mazhab tentang status wali dalam perkawinan:

#### 1. Imam Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa sighthat akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan cerdas adalah sah secara mutlak. Yang dimaksud mutlak di sini ialah baik wanita itu gadis atau janda, sepupu dengan calon suaminya ataupun tidak, atas izin walinya atau tidak, baik diucapkan secara langsung atau wakil kepada wanita lain atau kepada laki-laki lain yang bukan walinya.<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Mundzir sebagaimana yang dikutip dalam Kitab *Nailul Autar*, dikemukakan oleh Abu Hanifah yang berpandangan bahwa wali nikah bukan merupakan keharusan secara mutlak (rukun) dalam perkawinan.<sup>7</sup>

Kebanyakan Ulama Hanafiyah berdalil dengan Kitab, Sunnah, dan logika. Adapun dalil dari Kitab, maka telah datang dalam lebih dari satu ayat, penegasan disandarkan nikah kepada wanita. Asal pada *isnaad* (menyandarkan) adalah kepada subjek yang hakiki. Di antaranya Firman Allah SWT:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibrahim Hossen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), p. 154.

<sup>7</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p 112.

<sup>8</sup> Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah fiqh*, diterjemahkan oleh M. Ali As-Sayis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), p. 113.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٢٠﴾

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.*

Dalam kalimat *حتى تنكح زوجا غيره* terdapat kata kerja *tankiha* yang artinya menikahi, pelakunya (*fail*) adalah wanita (bekas isteri). Dalam *isnad hakiki* pekerjaan itu semestinya dikerjakan langsung oleh pelaku aslinya, tegasnya tidak dikerjakan oleh orang lain sebagaimana halnya pada *isnad majazi*.<sup>9</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا  
 تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٢١﴾

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.*

<sup>9</sup> Ibrohim Hossen, *Fiqh Perbandingan masalah Pernikahan, Jilid 1,.....*, p. 154

Dalam kalimat *ان ينكح ازواجهن* terdapat kata kerja *yankihu* yang artinya menikahi. Pelakunya (*fail*) adalah wanita-wanita (bekas isteri)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Dalam kalimat *فيما فعلن في انفسهن* terdapat kata kerja *fa'alna* yang artinya mengerjakan atau berbuat. Pelakunya (*fail*) wanita-wanita yang suaminya meninggal dunia. Menurut mereka ayat ini adalah dalil bagi kebolehan wanita bertindak menikahkannya sendiri.<sup>10</sup>

Jelaslah bahwa menurut ayat pertama dan kedua, akad nikah yang dilakukan oleh wanita dan segala sesuatu yang dikerjakannya sebagaimana pada ayat ketiga adalah perbuatan-perbuatan yang pelakunya adalah wanita, tanpa digantungkan pada wali atau izinnya. Hal demikian menunjukkan bahwa wanita mempunyai hak terhadap urusannya sendiri.<sup>11</sup>

Di samping ayat-ayat Al-Qur'an, juga disebutkan dalam Hadits Nabi:

<sup>10</sup> Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), p. 87.

<sup>11</sup> Ibrohim Hossen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, jilid 1, p. 155

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها و في رواية لابي داود و النسائي ليس للولى مع الثيب امر واليتيمة تستامر

Dari Ibnu Abbas ia berkata: bersabda Rasulullah SAW perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan anak gadis diminta izinnya mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya. Dalam suatu riwayat Abu Daud dan Nasa'i: "tidak ada urusan bagi wali terhadap janda dan gadis yang tidak mempunyai bapak (yatimah) diminta perintahnya.

Wajah istidlal yang digunakan oleh golongan ini adalah sebagai berikut:

Hadits Ibnu Abbas di atas memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya. Lapaz amr pada *ليس للولى مع الثيب* adalah nakiroh yang jatuh sesudah nafy, hal ini menunjukkan arti umum. Dalam umum ini termasuklah sesuatu yang berhubungan dengan memilih suami dan yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Hal ini adalah hak wanita janda.

Adapun wanita yang masih gadis dilihat dari segi belum terbiasa bergaul dengan laki-laki dan dari segi sifat pemalunya yang membuat ia berat berterus terang untuk menyatakan persetujuannya (apabila secara langsung melaksanakan akad nikah), agama memandang cukup memberikan kelonggaran kepadanya yaitu berupa sikap diamnya sebagai tanda persetujuannya. Kelonggaran yang diberikan oleh agama tersebut tidaklah berarti bahwa agama mencabut haknya untuk melakukan akad secara langsung, karena hak tersebut telah diperolehnya menurut kaidah umum, yaitu bahwa selagi gadis itu dewasa dan cerdas, statusnya sama dengan janda dalam urusan perkawinan. Perbedaan yang dikemukakan dalam hadits tersebut adalah pada cara menyatakan persetujuan atau keinginannya. Tegasnya pada kedewasaan dan

kecerdasannya terletak persoalan yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, bukan pada kegadisan atau pula kejandaan.<sup>12</sup>

Hadits lain yang membolehkan wanita kawin tanpa wali adalah hadits yang datang mengenai Nabi kawin dengan Ummi Salamah, waktu Nabi mengutus pengantara untuk meminang kepadanya langsung, ia berkata:”tidak ada seorang pun di antara wali saya yang hadir, maka bersabda Rasulullah SAW “tidak ada seorang pun di antara walimu yang tidak suka, baik ia hadir maupun ia tidak hadir”.

Dari segi yang lain hadits ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dengan melahirkan ketidaksukannya yang tidak pada tempatnya. Dan itu jelas mengenai sanggahan wali, tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah kufu, lebih-lebih mengenai sah akad tidak tergantung pada pelaksanaan dari wali.

Para perawi hadits ini telah sepakat tentang perkawinan Ummu Salamah sekedar seperti tersebut di atas. Adapaun riwayat tambahan Ummu Salamah kepada anaknya “wahai Umar bangunlah dan kawinkanlah Rasulullah” atau sabda Nabi kepada Umar “bangunlah wahai buyung dan nikahkanlah ibumu” adalah tidak tsabit, karena Umar putra Ummu Salamah waktu Rasulullah SAW kawin dengan Ummu Salamah adalah masih kecil, belum berwenang untuk bertindak. Pendapat yang mengatakan bahwa ini khusyusiyat Rasulullah SAW dapat ditolak dengan kaidah bahwa khusyusiyat itu harus mempunyai dalil yang khusus.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Ibrohim Hossen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, jilid 1*, p. 156

<sup>13</sup> Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*,....., p. 118

## 2. Imam Malik dan Imam Syafi'i

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perkawinan tanpa wali dan wali merupakan syarat sahnya perkawinan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.<sup>14</sup> Ternyata tidak hanya Imam Malik dan Syafi'i saja yang berpendapat kawin harus dengan wali, ada beberapa ulama seperti Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Laila, Sufyan Tsaury, Ishak bin Rahawaih, Ibn Mubarak dan Ibnu Hazm.<sup>15</sup>

Adapun dalil yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْعُرْفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢١﴾

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.*

<sup>14</sup> Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*....., p. 84.

<sup>15</sup> Ibrohim Hossen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*,....., p. 160.



وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Cara mengambil dalil dari dua ayat pertama adalah bahwa khithab pada ayat tersebut ditujukan kepada para wali, maka ayat itu menunjukkan bahwa perkawinan itu diserahkan kepada mereka, bukan kepada wanita.<sup>16</sup>

Pada QS. An-Nur ayat 32 para wali diminta untuk menikahkan orang-orang yang belum bersuami atau belum beristeri. Ini menunjukkan bahwa urusan perkawinan adalah urusan wali. Jika tidak demikian halnya tentu khithab ayat tersebut tidak ditunjukkan kepada para wali.

<sup>16</sup> Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*,....., p. 120

Sedangkan pada QS Al-Baqarah ayat 231 ditujukan kepada para wali supaya mereka tidak menikahkan wanita-wanita Islam kepada orang musyrik. Andaikata wanita mempunyai hak secara langsung untuk menikahkan dirinya tanpa wali, maka tidak ada artinya khithab ayat tersebut ditujukan kepada wali dan semestinya ditujukan kepada wanita. Akan tetapi karena akad nikah adalah urusan wali, larangan tersebut ditujukan kepada wali, tidak kepada wanita. Ini menunjukkan bahwa urusan nikah terletak pada para wali. Atas dasar ini, jelas pula bahwa khithbah larangan menikahkan wanita dengan orang musyrik tersebut dapat dikatakan bahwa ia ditujukan kepada seluruh kaum muslimin sebagai pensyariatan umum karena bertentangan dengan syarat takhlif, yaitu perbuatan yang ditakhlifkan itu (berupa larangan menikahkan orang musyrik) hendaklah dapat dikerjakan. Padahal merupakan suatu kepastian bahwa seseorang tidak mungkin dapat mencegah wanita yang bukan dalam kekuasaannya yang hendak menikah dengan orang musyrik.<sup>17</sup>

Adapun dalil dari Hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فاشتجر و افا للسلطان ولي من لاولى له (اخرجه الأربعة الا النسائي وصححه ابو عوانة وابن حبان والحاكم

*Dari 'Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika para wali enggan maka hakim dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.)<sup>18</sup>*

<sup>17</sup> Ibrohim Hosse, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*,....., p. 162.

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Dar al-Kitab al-Islami, Beirut), p. 211.

Hadits ini kualitasnya hasan. Hadits tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Daud, at-Turmudzy, Ibnu Majah, Daruqthny, Al-Hakim dan al-Baihaqy, serta selain mereka dari jalur yang banyak sekali melalui Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhry dari 'Urwah dari Aisyah. Rijal (para periwayat dari mata rantai periwayatan) tersebut semuanya tsiqah dan termasuk rijal Imam Muslim.<sup>19</sup>

Hadits Aisyah ini menerangkan:

- 1) Akad nikah yang berlangsung tanpa izin wali batal hukumnya
- 2) Melakukan persetubuhan atas dasar anggapan halalnya mewajibkan kepada laki-laki pelaku membayar mahar mitsil
- 3) Wanita yang tidak mempunyai wali disebabkan ia berselisih dengan wali (wali adhol) atau ghaib atau memang karena tidak ada walinya, dalam keadaan tersebut yang menjadi wali adalah sulthan wali hakim.

Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah yaitu:

عن ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه والدرقطني ورجاله ثقة)

*“Dari Ubi Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri” (H, R Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni dan perawi-perawinya dapat dipercaya)<sup>20</sup>*

Hadits tersebut sangat jelas menyatakan bahwa perkawinan yang dinikahkan oleh perempuan adalah dilarang. Oleh karena itu, pendapat yang mendudukkan

<sup>19</sup> <https://alianoor.wordpress.com>

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulugh Al-Maram min Adillat Al-Ahkam*,....., p. 212.

perempuan dapat berkedudukan sebagai wali nikah ataupun perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri adalah dilarang berdasarkan hadits tersebut.<sup>21</sup>

Demikian juga jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah, maka perkawinan itu adalah batal. Hal tersebut berdasarkan hadits riwayat Syafi'i dan Daruquthny dari 'Ikrimah bin Khalid, bahwa pernah terjadi dalam suatu perjalanan penuh kendaraan, di antara mereka ada seorang perempuan janda yang menyerahkan urusan dirinya kepada laki-laki yang bukan walinya (agar menikahkan dirinya) lalu laki-laki tersebut menikahnya. Kemudian sampailah perkara tersebut kepada Umar bin Khatthab, kemudian Umar menjilid (mencambuk) orang yang kawin dan orang yang mengawinkannya, serta membatalkan perkawinan tersebut.

### 3. Imam Hambali

Menurut Imam Ahmad, *sighat ijab* akad nikah yang diucapkan oleh wanita hukumnya sah, namun bergantung pada izin atau restu wali. Dan jika tidak direstui oleh wali, akad tersebut menjadi batal.

Alasan yang dipegang oleh Imam Ahmad adalah sebagai berikut:

- 1) Hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzy, Ibnu Majah dan Imam Ahmad:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فاشتجر و افا لسلطان ولي من لاولي له ( اخرجه الأربعة الا النسائي وصححه ابو عوانة وابن حبان والحاكم

---

<sup>21</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*,....., p. 111.

*Dari 'Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika para wali enggan maka hakim dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.)<sup>22</sup>*

Hadits ini jelas membatalkan nikah tanpa izin wali. Hal itu menunjukkan bahwa kalau suatu perkawinan dilangsungkan atas seizin wali, hukum perkawinan tersebut adalah sah. Hadits tersebut tidak menerangkan bahwa izin wali harus diperoleh sebelum berlangsung akad nikah. Ini menunjukkan bahwa izin wali dapat diminta sebelum atau sesudah berlangsung akad nikah. Jelaslah bahwa hadits tersebut menggantungkan sahnya akad nikah pada keizinan wali secara umum, baik izin itu diperoleh sebelum atau sesudah berlangsung akad nikah. Tegasnya hadits tersebut menunjukkan sahnya akad nikah tanpa wali asalkan ada izinnya.

- 2) Menurut pertimbangan rasio, kekhawatiran atas kelangsungan akad nikah tanpa wali adalah disebabkan wanita itu sempit pikirannya, sehingga dikhawatirkan ia akan tertipu atau akan jatuh pada perangkap laki-laki yang tidak bermoral. Kekhawatiran ini menjadi hilang dengan adanya restu wali.<sup>23</sup>

## **B. Analisis terhadap pendapat Imam Mazhab tentang perkawinan tanpa wali.**

---

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*,....., p. 211.

<sup>23</sup> Brohim Hossen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*,....., p 159.

Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar hal yang diinginkan (yang menjadi objek rukun) sah dan sesuatu itu termasuk juz/unsur dari hal yang diinginkan.<sup>24</sup> Jadi rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar pernikahannya sah dan sesuatu itu termasuk unsur dalam pernikahan.

Abdurrahman Al-Jaziry mengemukakan bahwa yang menjadi asal rukun pernikahan adalah ijab dan qabul, dari kedua rukun tersebut kemudian bermunculah rukun yang lain. Ijab adalah pernyataan mengawinkan yang diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilinya, oleh karenanya wali merupakan rukun nikah. Qabul adalah pernyataan menerima yang diucapkan oleh seorang mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya, oleh karenanya mempelai laki-laki termasuk rukun nikah dan karena ia adalah orang yang hendak melangsungkan pernikahan.<sup>25</sup> Rukun yang lainnya yaitu mempelai perempuan, pernikahan tidak akan sah tanpa seorang mempelai perempuan karena ia lah yang akan melangsungkan pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i rukun pernikahan terdiri dari shigat, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, dan wali. Imam Hanafi nampaknya sependapat dengan Imam Syafi'i, akan tetapi Imam Hanafi hanya menghitung wali sebagai rukun dalam hal mempelai perempuan terbilang masih kecil dan gila. Menurut beliau perempuan yang sudah dewasa diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, namun dengan syarat menikah dengan laki-laki yang sekufu', bila

---

<sup>24</sup>Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Al-Fiqh wa Al-Qawa'id Al-Fiqhyah*,....., p. 7.

<sup>25</sup> Abd. Rahman Al-Jaziry, *op cit*, p. 12,

bukan menikah dengan laki-laki yang sekufu' maka wali mempunyai hak memfasakh aqad pernikahan tersebut.

Yang menjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi adalah karena perbedaan dalam menafsirkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 dan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi dari 'Aisyah dan Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah,<sup>26</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. Q.S Al-Baqarah; 242*<sup>27</sup>

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فاشتجر و اقال السلطان ولي من لا ولي له (اخرجه الأربعة الا النسائي وصححه ابو عوانة و ابن حبان والحاكم)

*Dari 'Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika para wali enggan maka hakim dapat menjadi wali*

<sup>26</sup> *Ibid*, p. 46

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*

*bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.)<sup>28</sup>*

عن ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه والدرقطني ورجاله ثقة)

*"Dari Ubi Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri" (H, R Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni dan perawi-perawinya dapat dipercaya)<sup>29</sup>*

Dalam menafsirkan surat Al-Baqarah tersebut Imam Syafi'i berargumentasi bahwa yang dikhitab pada ayat tersebut adalah para wali. Allah mencegah para wali menghalangi atau enggan melangsungkan pernikahan wanita yang berada dibawah perwaliannya apabila wanita itu sudah menemukan calon suami dan mereka sudah sepakat akan menikah serta sudah saling ridha. Berarti dalam ayat itu jelas menyatakan bahwa pernikahan harus disertai wali. Sedangkan menurut Imam Hanafi yang dikhitab pada ayat tersebut adalah bekas suami, jadi menurut beliau tafsir ayat tersebut adalah bagi laki-laki bekas suami tidak boleh menghalangi bekas istrinya menikah lagi dengan orang lain yang ia inginkan. Berarti ayat tersebut tidak ada relevansinya dengan wali nikah.

Dalil yang kedua yang dipakai istidlal oleh Imam Syafi'i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi dari 'Aisyah. Menurut beliau manthuq hadits itu jelas menunjukkan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali.

---

<sup>28</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Dar al-Kitab al-Islami, Beirut, p. 211,

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Dar al-Kitab al-Islami, Beirut, p. 212.



Tanggapan Imam Hanafi terhadap hadits tersebut adalah menurut beliau hadits tersebut tercela, karena beliau pernah menanyakan hadits tersebut kepada Az-Zuhri namun ia tidak mengetahuinya.

Dalil yang lainnya yaitu hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Menurut Imam Syafi'i hadits itu cukup jelas menerangkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan dirinya sendiri. Nampaknya beliau lebih berpegang kepada zhahir lafadz. Dalam menafsirkan lafadz **ولا تزوج المرأة نفسها**, Imam Hanafi mengartikan lafaz **المرأة** dengan wanita yang belum dewasa, sehingga menurut beliau hanya wanita yang belum dewasa saja yang tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sedangkan bagi wanita yang sudah dewasa diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri, hal ini dianalogikan kepada jual beli, dimana wanita yang sudah dewasa dan pintar sah melakukan jual beli tanpa didampingi orang lain sebagai wali.

Imam Daud adz-Dzahiry mengatakan bahwa apabila wanita itu masih perawan maka ia harus dinikahkan oleh wali, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Namun apabila wanita itu sudah janda, maka ia berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.<sup>30</sup> Beliau berargumentasi dengan hadits Nabi:

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها (رواه مسلم)

*“Wanita janda lebih berhak mengenai dirinya walinya dan wanita perawan dipinta perkaranya dan keizinannya adalah diamnya” (H. R. Muslim)*

ليس للولي مع الثيب امر

---

<sup>30</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimsyiqi, *Rahmat al-Umat fi Ikhtilaf al-Aimmah*, jilid 2 Dar al-Fikr, 1978, p.27.

*“Tidak ada urusan wali mengenai wanita janda”*

Imam Daud adz-Dzahiry mengatakan kedua hadits ini adalah tegas mengenai seluruh urusan wanita janda terserah kepadanya sendiri, dan diantaranya adalah akad nikah. Bahkan menurut suatu riwayat, Ibnu ‘Abbas menerangkan bahwa wali tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap janda. Dan kedua hadits itu juga jelas menunjukkan perintah minta izin kepada wanita perawan. Maka dengan demikian, wanita perawan tidak ada haknya, kecuali memberi izin mengenai nikahnya, dan hal itu menunjukkan bahwa yang menguasai nikah adalah orang lain dari pada dia, yaitu walinya.

Menurut Ibrahim Hosen salah satu faktor yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah:

- a) Tidak terdapat ketegasan di dalam Al-Qur’an tentang sah atau tidak sahnya akad nikah tanpa wali.
- b) Tidak terdapat satu pun hadits mutawatir yang mengandung dalalah qath’iyah tentang sah atau tidak sahnya akad nikah tanpa wali. Demikian juga tidak terdapat hadits ahad yang disepakati keshahihannya yang mengandung dalalah qath’iyah tentang sah atau tidak sahnya akad nikah tanpa wali.<sup>31</sup>

Imam Malik sependapat dengan Imam Syafi’i dalam hal wali nikah. Namun beliau berbeda pendapat dalam hal saksi nikah, beliau menyatakan bahwa saksi tidak termasuk rukun dalam pernikahan, akan tetapi mahar lah yang menjadi rukun pernikahan. Argumentasi beliau adalah karena suatu aqad akan tercipta oleh dua

---

<sup>31</sup> Ibrahim, Hosen. *Op, cit*, p.172.

pihak yang melakukan aqad ('aqidain) dan sesuatu yang menjadi objek aqad (ma'qud 'alaih), dalam hal pernikahan 'aqidain adalah wali dan mempelai laki-laki sedangkan ma'qud 'alaih adalah mempelai perempuan dan mahar. Jadi rukun pernikahan menurut Imam Malik adalah Shigat, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, mahar dan wali.<sup>32</sup> Menurut beliau saksi dalam pernikahan tidak wajib dan cukup diumumkan saja. Argumentasinya adalah jual beli yang didalamnya disebut soal mempersaksikan ketika berlangsungnya jual beli itu sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an bukan merupakan bagian daripada syarat yang wajib dipenuhi dalam jual beli. Padahal dalam perkawinan ini Allah tidak menyebutkan di dalam A-Qur'an adanya syarat mempersaksikan. Karena itu tentulah lebih patut kalau dalam perkawinan ini masalah mempersaksikan tidak termasuk salah satu syaratnya tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas keturunan. Mempersaksikan ini boleh dilakukan sesudah ijab kabul untuk mmenghindari perselisihan antara kedua mempelai. Jika waktu ijab kabul tidak dihadiri oleh para saksi, tapi sebelum waktu bercampur kemudian dipersaksikan maka perkawinannya tidak batal, tetapi kalau sudah bercampur belum dipersaksikan maka perkawinannya batal.

Setelah memperhatikan argumentasi para imam mazhab dan dalil-dalilnya, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya terdapat dua pendapat yang berbeda dalam perkawinan tanpa wali yaitu pendapat yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Imam Hanafi membolehkan menikah tanpa wali sedangkan jumhur

---

<sup>32</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimsyiqi, *op, cit*, p. 27.

yang terdiri dari Imam Malik dan Imam Syafii tidak membolehkan menikah tanpa wali.

Menurut penulis pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang tidak membolehkan menikah tanpa wali dengan alasan :

1. Tidak ada penunjukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 230 atas kebolehan perkawinan tanpa wali, karena ayat tersebut menggunakan lafadz *Tankiha* yang artinya tidak sekedar akad saja namun jima'.<sup>33</sup>
2. Pada QS. Al-Baqarah 232 tidak terdapat petunjuk tentang kebolehan perkawinan tanpa wali . larangan menghalangi seorang wanita untuk ruju' menikah kembali dengan suaminya yang lama justru menunjukkan eksistensi pihak yang punya wewenang untuk menikahkan. Seandainya akad nikah itu sah dengan sendirinya tanpa perlu menengok izin walinya untuk apa larangan ditujukan kepada wali agar ia tidak menghalang-halangi perkawinan kembali si wanita dengan suami lamanya
3. Pada umumnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk masyarakat rumah tangga. Masyarakat rumah tangga tidak dapat dibina dengan sempurna jika tidak mempunyai tali ikatan yang kuat antara keluarga pihak suami dan keluarga pihak isteri. Wanita dianggap kurang cakap dalam memilih calon suaminya karena wanita adalah manusia yang cepat merasa dan sering terpengaruh oleh perasaan sedangkan cinta adalah buta.

---

<sup>33</sup> Abul-jauzaa.blogspot.com

Keadaan demikian menimbulkan kekhawatiran akan terjadi salah pilih, dan jika kurang teliti bukan saja bisa terpilih laki-laki yang tidak bermoral, tetapi mungkin terjadi bahawa laki-laki yang dipilihnya adalah orang yang mempunyai sejarah buruk terhadap keluarga wanita itu sendiri. Supaya jangan sampai hal demikian, agama melarang wanita menikahkan dirinya sendiri.